



PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Edy Rinaldy alias Edo
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl. lahir : 33 Tahun/16 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Jeruk, RT.018/RW.008, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa berada dalam penahanan :
 1. Penyidik : sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018 ;
 3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
 4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
 5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang : sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum George Dieter Nakmofa, SH. MH. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SK.Pid-SDG/2018 tertanggal 30 Juli 2018 ;
- **Pengadilan Negeri** tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Edy Rinaldy alias Edo bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edy Rinaldy alias Edo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Edy Rinaldy alias Edo pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah toko (Ruko) Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall di jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yaitu saksi korban Merry Christin Natalia Umbu Djima alias Kerry, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 wita saksi korban mengantar pulang kakak saksi korban yaitu Jean Meggie Nait ke rumah orang tua saksi korban yang berada di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, dan setelah tiba disana, saksi korban ditelepon oleh bapak angkat saksi korban yaitu J.W.A. Umbu Djima bahwa anak sulung saksi korban yaitu Rey sedang sakit di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, selanjutnya saksi korban bersama anak saksi korban Real dan Angky serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir yaitu saksi Erik Kana Djo menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk melihat keadaan anak saksi korban tersebut. Setelah tahu bahwa anaknya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter untuk rawat jalan, kemudian saksi korban mengantar anak Rey pulang ke Penfui. Setelah itu saksi korban bersama anak saksi korban Real dan Angky serta saksi Erikson Kana Djo pulang ke rumah saksi korban yang berada di Ruko Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall. Sesampainya di Ruko tersebut pada sekitar pukul 23.00 wita, saksi korban melihat ruko dalam keadaan terkunci sehingga saksi korban menelepon terdakwa kemudian terdakwa datang dari arah Waterpark Mall langsung marah-marah dan mengatakan "Lu dari mana?", namun saksi korban tidak menjawabnya karena takut ribut, kemudian terdakwa membuka pintu dan terdakwa bersama saksi korban langsung naik ke lantai 2. Saat berada di lantai 2 tersebut, anak saksi korban Real rewel meminta susu sehingga saksi korban membuatkan susu di lantai 3, setelah membuat susu lalu saksi korban turun kembali ke lantai 2 memberikan anak saksi korban susu. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan nada keras "Lu dari mana, lu dari mana, kenapa jalan dengan orang pung laki tengah malam", lalu terdakwa langsung membanting saksi korban ke lantai sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang kali ke arah wajah namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan saksi korban sehingga pukulan tersebut mengenai kedua tangan saksi korban dan juga sempat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban. Saat memukul tersebut, terdakwa mengatakan "*Lu mau lapor sapa? Beta kasi mati lu ini malam*", sambil mencari sesuatu untuk memukul saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung bangun dan berlari ke lantai 1, sesampainya saksi korban di lantai 1, saksi korban memberitahukan kepada saksi Erikson Kana Djo dan saksi Darmawan bahwa saksi kena pukul dari terdakwa. Setelah itu dengan menggunakan mobil hendak menuju ke Polda NTT, saksi korban melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan sepeda motor dari arah belakang. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor SPKT Polda NTT guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada tulang rahang sebelah kanan, kemerahan pada tangan sebelah kanan bagian dalam, memar kemerahan pada tangan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dan kemerahan pada tangan sebelah kanan bagian depan akibat kekerasan tumpul sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/287/VI/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ani K. Akbar selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Merry Christin Natalia Umbu Djima :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah merupakan suami dari saksi korban ;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah toko (Ruko) Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall di jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi mengantar pulang kakak saksi ke rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, dan setelah tiba disana, saksi korban ditelepon oleh bapak angkat saksi korban yaitu J.W.A. Umbu Djima bahwa anak sulung saksi korban yaitu Rey sedang sakit di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama anak saksi korban Real dan Angky serta supir yaitu saksi Erik Kana Djo menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk melihat keadaan anak saksi korban ;
- Bahwa setelah selesai di rumah sakit saksi korban pulang ke rumahnya yang berada di Ruko Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall. Sesampainya di Ruko tersebut pada sekitar pukul 23.00 wita ;



- Bahwa saksi korban melihat ruko dalam keadaan terkunci sehingga saksi korban menelepon terdakwa kemudian terdakwa datang dari arah Waterpark Mall langsung marah-marah dan mengatakan “Lu dari mana?”, namun saksi korban tidak menjawabnya karena takut ribut, kemudian terdakwa membuka pintu dan terdakwa bersama saksi korban langsung naik ke lantai 2 ;
- Bahwa saat berada di lantai 2 tersebut, anak saksi korban Real rewel meminta susu sehingga saksi korban membuat susu di lantai 3, setelah membuat susu lalu saksi korban turun kembali ke lantai 2 memberikan anak saksi korban susu.
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan nada keras “Lu dari mana, lu dari mana, kenapa jalan dengan orang pung laki tengah malam”, lalu terdakwa langsung membanting saksi korban ke lantai sehingga saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban berulang kali ke arah wajah namun saksi korban menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan saksi korban sehingga pukulan tersebut mengenai kedua tangan saksi korban dan juga sempat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari sesuatu untuk memukul saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung bangun dan berlari ke lantai 1, sesampainya saksi korban di lantai 1, saksi korban memberitahukan kepada saksi Erikson Kana Djo dan saksi Darmawan bahwa saksi kena pukul dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi tanggapannya bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Erikson Kana Djo :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah toko (Ruko) Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall di jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai supir yang bekerja pada terdakwa baru saja datang dari mengantar saksi korban bersama anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Real dan Angky dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk melihat anak sulung saksi korban yang sedang sakit ;

- Bahwa berselang tidak berapa lama saksi korban turun lagi ke lantai 1 Ruko sambil memberitahukan kepada saksi dan saksi Darmawan bahwa saksi korban tadi dipukul oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban adalah merupakan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa emosi, saksi korban keluar dari rumah dan pulang sudah malam namun tidak memberitahukan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban beberapa kali ke arah wajahnya namun dapat ditangkis oleh saksi korban dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai kedua tangan saksi korban namun ada juga pukulan yang sempat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang merupakan istrinya ;
- Bahwa terdakwa masih mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama saksi korban dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum Nomor: B/287/VI/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani K. Akbar, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan dan telah mendukung pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang yang didudukkan sebagai "terdakwa" dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Edy Rinaldy alias Edo ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ;

2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

a. suami, isteri dan anak



- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah toko (Ruko) Nomor 71 Flobamora Ramayana Mall di jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, terdakwa memukul saksi korban beberapa kali ke arah wajahnya namun sempat ditangkis oleh saksi korban dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai kedua tangan saksi korban tetapi ada juga pukulan yang sempat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat, bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek preventifnya maka diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban yang adalah isterinya sendiri, mengalami luka dan menderita rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Edy Rinaldy alias Edo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Aryono, SH. MH. dan Reza Tyrama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 september 2018 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : Noh Fina sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh : Herry C. Franklin, SH. MH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Aryono, SH. MH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Ttd.

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noh Fina.

Untuk turunan resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

Drs. H. LM. Sudisman, SH.MH.

Nip.19641007 1968503 1003.-